



Optimization of Indonesia-Australia Border Security Operations to Enhance Maritime Security in Support of National Defense

Welliam David^{#1}, Rudy Sumantri^{#2}, Juli Herman^{#3}

[#] *Strategi Operasi Laut, Politeknik Angkatan Laut*

Jalan Ciledug Raya No.2, Seskoal, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230

davidhalley53@gmail.com

Abstrak — One of Indonesia's current maritime challenges is the maritime border with Australia in the Timor Sea and Arafura Sea. This border issue arose after East Timor separated from Indonesia in May 2002. Before East Timor's independence, the Timor Sea and the Arafura Sea served as the waters separating Indonesia and Australia. Several maritime boundary agreements were established between Indonesia and Australia before East Timor's independence. The first was an agreement on certain seabed boundaries signed in 1971 in Canberra. The second was the Timor Gap Treaty in 1989, which addressed issues in the Timor Gap and facilitated cooperation for exploring natural resources in the area. The last maritime agreement between Indonesia and Australia was the Perth Agreement of 1997, which accommodated the Exclusive Economic Zones (EEZ) of both countries in the Timor Sea, Arafura Sea, and Indian Ocean. However, this agreement was not ratified before East Timor gained independence. The maritime boundary dispute between Indonesia and Australia has led to potential traditional and non-traditional threats. The conventional threat involves violations of sovereignty by Australian patrol boats. The Australian government stated that these violations were due to navigational errors by the crew while conducting operations to deter illegal immigrants from entering Australian territory. As for non-traditional security threats, there are three common issues at the Indonesia-Australia border: illegal fishing, exploitation and exploration of natural resources in the Timor Gap, and cross-border crime.

Keywords — *Border Security Operations, Maritime Security, National Defence*


I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas laut teritorial sepanjang 282.583 km², luas landas kontinen 2.749.001 km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2.936.345 km² (Risal, 2015). Dengan luas tersebut, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan 10 negara tetangga, yaitu: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (Silalahi, 2023). Luasnya wilayah laut dan banyaknya negara yang memiliki perbatasan maritim dengan Indonesia, menimbulkan tantangan baru. Menurut (Syamsudar, 2010), perbatasan maritim sudah sejak lama menjadi salah satu sumber konflik antar negara dalam hal kepemilikan wilayah dan penguasaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Salah satu tantangan maritim yang dihadapi Indonesia saat ini terletak di Laut Timor dan Laut Arafura. Masalah ini muncul pasca Timor Leste berpisah dari Indonesia pada Mei 2002. Sebelum Timor Leste merdeka, Laut Timor dan Laut Arafura merupakan laut yang memisahkan antara Indonesia dan Australia. Ada beberapa perjanjian batas maritim yang disepakati oleh Indonesia dan Australia sebelum Timor Leste merdeka di kedua laut tersebut.

Pertama adalah perjanjian batas maritim mengenai dasar-dasar laut tertentu yang ditandatangani pada tahun 1971 di Canberra (Ghafir, 2018). Perjanjian ini berisikan mengenai delimitasi landas kontinen Laut Timor dan Laut Arafura. Namun, pada saat perjanjian maritim ini dibuat, Provinsi Timor Leste belum masuk ke dalam wilayah Indonesia sehingga menyebabkan wilayah maritim yang berada di selatan Timor Leste tidak masuk ke dalam proses pembuatan garis perbatasan yang terdapat di dalam perjanjian. Pasca terintegrasinya Timor Leste ke dalam Provinsi Indonesia pada tahun 1978, Indonesia kemudian melakukan pembuatan baseline di selatan Timor Leste yang digunakan dalam penarikan batas maritim di wilayah Celah Timor. Namun, karena terjadi *overlap* dengan landas kontinen milik Australia, sebagai solusinya dibuatlah perjanjian Celah Timor pada tahun 1989 yang mengakomodasi penyelesaian permasalahan di Celah Timor sekaligus sebagai bentuk kerjasama untuk mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah Celah Timor (Dirjen Strahan, 2017). Perjanjian maritim terakhir yang disepakati oleh Indonesia dan Australia adalah Perjanjian Perth 1997 yang mengakomodasi

wilayah ZEE kedua negara di Laut Timor, Laut Arafura, dan Samudera Hindia. Hanya saja, perjanjian ini belum sempat diratifikasi hingga Timor Leste merdeka (Sulistiyono, 2022).



Gambar 1. Batas Maritim Indonesia-Australia
Sumber: Pushidrosal, 2023

Sengketa batas maritim Indonesia-Australia yang belum terselesaikan hingga saat ini, telah menimbulkan potensi ancaman tradisional dan non tradisional. Ancaman tradisional yang terjadi adalah pelanggaran kedaulatan oleh kapal patroli Australia. Pelanggaran ini terjadi berulang sebanyak enam kali dalam kurun waktu 1 Desember 2013 hingga 20 Januari 2014. Pelanggaran kedaulatan ini diakui oleh pemerintah Australia yang dalam pernyataannya menyatakan bahwa pelanggaran tersebut disebabkan karena kesalahan perhitungan navigasi dari kru kapal patroli Australia. Alasan Pemerintah Australia atas insiden ini adalah karena kapal militer mereka sedang melakukan operasi untuk menghalau imigran gelap yang ingin masuk ke wilayah Australia. Sedangkan untuk ancaman keamanan non tradisional, terdapat 3 jenis ancaman yang sering terjadi di perbatasan Indonesia-Australia, yaitu illegal fishing, eksploitasi dan ekspolarasi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) di Celah Timor, dan kejahatan lintas batas. Fenomena yang terjadi saat ini di perbatasan laut Indonesia-Australia adalah potensi ancaman tradisional berupa pelanggaran kedaulatan oleh kapal patroli Australia, potensi ancaman non tradisional berupa *illegal fishing*, eksploitasi dan ekspolarasi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) di Celah Timor, kejahatan lintas batas dan belum optimalnya Operasi Pengamanan Perbatasan (Ops Pamantas) di perairan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana penetapan batas maritim Indonesia-Australia saat ini?
- Bagaimana kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung Operasi Pamantas di perairan perbatasan Indonesia-Australia saat ini?
- Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan Operasi Pamantas di perbatasan maritim Indonesia-Australia saat ini?

Untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat mewujudkan konsep hasil penelitian yang komprehensif, maka peneliti menggunakan landasan pemikiran sebagai berikut:

- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas pokok TNI dilakukan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dimana salah satunya adalah mengamankan wilayah perbatasan. Pasal ini memiliki relevansi dengan pasal 9 yang menyebutkan bahwa tugas TNI AL adalah melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
- Teori *Sea Power*. A.T Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783* memperkenalkan “*Sea Power*” yang juga menyertakan konsep “*command of the sea*” melalui keunggulan kekuatan angkatan laut yang dikombinasikan dengan unsur maritim lainnya. Menurut tulisannya, Mahan juga berpendapat bahwa angkatan laut seharusnya digunakan secara *offensive* dan

pada prinsipnya digunakan untuk menghancurkan kekuatan armada/gugus tempur lawan. Untuk efektifitas, maka armada seharusnya dapat bertindak secara otonom. Untuk menjadi bangsa yang besar, suatu bangsa harus dapat menguasai kepentingannya di laut dan membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kepentingannya yang lebih luas lagi (Mahan, 1890). Berkaitan dengan hubungan antar bangsa, penerapan strategi langsung (*direct strategy*) tetap perlu diupayakan sebagaimana dianjurkan oleh Mahan (1890) dengan menggunakan kapal-kapal dan persenjataan besar.

c. Teori Keamanan Maritim. Konsep keamanan maritim berada diantara dua pemikiran yang berbeda yaitu kerangka pemikiran tradisional dan kerangka non-tradisional. Kelompok tradisional cenderung untuk membatasi konsep keamanan, sedangkan konsep non-tradisional memiliki kecenderungan untuk memperluasnya. Sama halnya seperti yang disampaikan Till (2013) bahwa maritim erat kaitannya dengan angkatan laut dan membedakan angkatan laut menjadi dua yaitu angkatan laut modern dan tradisional. Istilah “keamanan maritim” dapat memiliki arti yang berbeda pada setiap orang dan organisasi tergantung dari kepentingan organisasi yang sedang berlangsung, atau kepentingan politik maupun pandangan ideologis. Keamanan Maritim tidak pernah diartikan sebagai sebuah sektor isu yang independen. Rahman (2009) menyebutkan bahwa literatur yang sudah ada terkait dengan keamanan maritim cenderung fokus pada karakteristik perairan dan penggunaannya, serta ancaman-ancaman yang terjadi di perairan (Rahman, 2009).

Konsep keamanan maritim adalah pendekatan komprehensif yang melibatkan upaya untuk melindungi kepentingan nasional di perairan melalui pengawasan, pengendalian, dan penanggulangan ancaman yang terkait dengan kegiatan maritim. Hal ini mencakup perlindungan terhadap ancaman tradisional seperti serangan militer, serta ancaman non-tradisional seperti perompakan, penyelundupan senjata, perdagangan ilegal, terorisme maritim, pencurian sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan laut.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk merumuskan gejala-gejala, informasi-informasi dan keterangan-keterangan terkait operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Australia guna meningkatkan keamanan maritim dalam rangka mendukung pertahanan negara. Penelitian kualitatif diartikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan membangun gambaran holistik kompleks, dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan rinci dari informan. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Penelitian kualitatif dimulai dengan berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena melalui pengamatan, lalu menganalisa dan melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Proses induktif mengilustrasikan usaha peneliti untuk mengolah secara berulang-ulang tema dan data base penelitian hingga dapat membangun tema yang utuh. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Australia di Laut Arafura dan Celah Timor. Pendekatan penelitian ini menekankan pada pendekatan yang holistik dan tidak parsial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penetapan batas maritim Indonesia-Australia.

Perbatasan maritim di Laut Timor dan Laut Arafura sudah ditetapkan oleh Indonesia dan Australia jauh sebelum UNCLOS 1982 ada, yaitu Konvensi Jenewa 1958. Bahkan ketika UNCLOS 1982 ditandatangani dan diratifikasi oleh keduanya, perjanjian ini tetap berlaku selama waktu yang ditetapkan belum berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1969.

Pengaturan batas laut yang tertera dalam Konvensi Jenewa 1958 dan UNCLOS 1982 memiliki perbedaan prinsip dalam menentukan garis batas landas kontinen. Konvensi Jenewa 1958 menggunakan prinsip atau kriteria landas kontinen di kedalaman laut 200 meter dibawah permukaan air sebagai prinsip penentuan landas kontinennya. Landas kontinen menurut Konvensi Jenewa 1958 berlaku hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut atau hingga jarak yang masih dapat dieksploitasi. Definisi landas kontinen tersebut tidak memberikan ukuran definitif atau pasti terhadap kawasan dasar laut yang menjadi hak dari negara pantai (Tullio Treves, 2008). Sedangkan dalam UNCLOS 1982



menggunakan prinsip atau kriteria jarak yang memberikan ukuran yang jelas yaitu 200 mil dihitung dari garis batas laut teritorial.

Sebelum Timor Timur bergabung dengan Indonesia, batas maritim di kedua laut ini tercantum dalam Perjanjian Garis Batas Dasar Laut Tertentu tahun 1971 yang menetapkan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini disempurnakan dengan Perjanjian dengan hal yang sama pada tahun 1972. Perjanjian ini berisikan mengenai penetapan titik koordinat perbatasan maritim kedua negara dan hak masing-masing negara untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam yang berada di dasar laut yang menjadi wilayah negara tersebut. Perjanjian ini dibuat berdasarkan landasan hukum penentuan landas kontinen yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1958 dimana dalam konvensi menyatakan bahwa landas kontinen ditentukan berdasarkan kedalaman laut. Namun, pengaturan mengenai penetapan delimitasi landas kontinen tidak diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tersebut. Pengaturan penetapan perbatasan maritim hanya berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan Australia saja dimana yang sangat diuntungkan dalam perjanjian ini adalah Australia. Hal ini dapat dilihat dari wilayah landas kontinen yang menjadi milik Australia yang lebih luas daripada milik Indonesia. Perjanjian landas kontinen ini tidak mengatur delimitasi landas kontinen di Celah Timor karena pada saat perjanjian dibuat, Timor Timur belum terintegrasi dengan Indonesia.

Pasca terintegrasinya Timor Timur, Indonesia dan Australia melakukan perundingan untuk menyelesaikan perbatasan maritim di Celah Timor yang belum terselesaikan. Namun terjadi perbedaan prinsip dalam penentuan batas delimitasi batas maritim antara kedua negara dimana Australia berpendapat bahwa di Celah Timor terdapat Palung Timor sehingga mekanisme penetapannya harus berdasarkan prinsip kedalaman laut. Sedangkan menurut Indonesia, Celah

Timor merupakan satu landas kontinen sehingga penetapan delimitasi maritimnya harus menggunakan prinsip garis tengah sesuai dengan UNCLOS 1982. Karena ada perbedaan pandangan dan mengingat bahwa jika tidak ada kesepakatan mengenai batas maritim yang pasti akan berdampak pada tidak bisa dieksplorasinya sumber daya migas yang ada di Celah Timor, kedua negara memutuskan untuk membentuk Zona Kerjasama di Celah Timor pada tahun 1989 yang dikenal dengan Perjanjian Celah Timor sebagai solusi atas permasalahan perbedaan pandangan tersebut. Perjanjian ini membagi Celah Timor menjadi tiga zona dengan persentase pembagian sesuai dengan yang di sepakati oleh kedua negara. Selanjutnya, pada tahun 1997, Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian Perth 1997 yang mengatur delimitasi ZEE kedua negara di Laut Timor dan Laut Arafura. Perjanjian ini dibuat berdasarkan prinsip garis tengah sesuai dengan UNCLOS 1982. Hanya saja perjanjian ini tidak sempat diratifikasi oleh kedua negara hingga Timor Leste merdeka.

Penyelesaian sengketa (*dispute*) batas maritim diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982 tentang *Settlement of Disputes*, Pasal 279 yang pada intinya menyebutkan bahwa negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Pasal ini mengarahkan penyelesaian sengketa seperti yang dianjurkan dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara *negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means on their own choice*. Dalam konteks sengketa batas maritim Indonesia-Australia, kedua negara memilih menggunakan metode *negotiation* atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Selain upaya tersebut, Indonesia dapat menggunakan metode mediasi (*mediation*) dengan melibatkan pihak ketiga untuk ikut membantu menyelesaikan persengketaan.

b. Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung Operasi Pamtas di perairan perbatasan Indonesia-Australia.

Operasi Pamtas yang dilaksanakan di perairan perbatasan Indonesia-Australia merupakan salah satu implementasi OMSP yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Operasi Pamtas ini merupakan salah satu media TNI AL untuk mewujudkan pengendalian laut (*command of the sea*) di perairan perbatasan Indonesia-Australia. Dalam teorinya Mahan (1890) memperkenalkan "*sea power*" yang juga menyertakan konsep "*command of the sea*" melalui keunggulan kekuatan angkatan laut yang dikombinasikan dengan unsur maritim lainnya. Mahan (1890) juga berpendapat bahwa angkatan laut seharusnya digunakan secara *offensive* dan pada prinsipnya digunakan untuk menghancurkan kekuatan armada/gugus tempur lawan.

Operasi Pamtas Indonesia-Australia juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan maritim di perairan tersebut. Rahman (2009) menyebutkan bahwa keamanan maritim cenderung fokus pada karakteristik perairan dan penggunaannya, serta ancaman-ancaman yang terjadi di perairan. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman tradisional, yang berupa pelanggaran kedaulatan dan

ancaman non tradisional, berupa illegal fishing, eksploitasi dan eksplorasi kekayaan SDA serta kejahatan lintas batas.

Dengan mempertimbangkan wilayah perairan perbatasan Indonesia-Australia yang cukup luas, maka dukungan logistik pangkalan yang berada di sekitar perairan tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan pola operasi KRI dan Pesud. Hal ini diperlukan untuk menjamin pelaksanaan operasi dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan target yang direncanakan. Oleh karena itu, diharapkan Pangkalan TNI AL yang berada di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Australia dapat menyelenggarakan dukungan logistik dengan meningkatkan kemampuan Pemeliharaan dan Perbaikan (Harkan), perbekalan dan Fasilitas Pangkalan (Faslan).

c. Strategi untuk mengoptimalkan Operasi Pamtas di perbatasan Indonesia-Australia.

Penentuan strategi untuk mengoptimalkan Operasi Pamtas di perbatasan Indonesia-Australia menggunakan metode SWOT, yang diawali dengan penentuan faktor-faktor internal dan eksternal.

Tabel 1. Faktor-Faktor Internal (*Internal Factors Analysis Summary/IFAS*)

Faktor – Faktor Internal	
<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
Kesiapan Alutsista TNI AL	Ketergantungan Alutsista pada LN
Gelar Operasi Pamtas	Terbatasnya <i>surveillance system</i>
Profesionalisme Prajurit TNI AL	Keterbatasan fasilitas Pangkalan TNI AL

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel 2. Faktor-Faktor Eksternal (*External Factors Analysis Summary/EFAS*)

Faktor – Faktor Eksternal	
<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
Hubungan diplomatik yang baik	Ancaman tradisional
Modernisasi Alutsista TNI AL	Ancaman non tradisional
Kemampuan Industri Pertahanan Nasional	Ancaman hibrida

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Setelah faktor IFAS dan EFAS diketahui, dilanjutkan dengan pelaksanaan pengisian kuesioner oleh *expert* dan dianalisis dengan analisis SWOT dengan melaksanakan pembobotan dan rating. Skala pembobotan mulai dari 1 untuk faktor yang “memiliki rendah pengaruhnya” sampai dengan 4 untuk faktor yang “memiliki pengaruh yang kuat”. Kemudian skala rating menggunakan angka 1 sampai dengan 4 untuk faktor yang lemah sampai dengan faktor sangat kuat sekali.

Tabel 3. Pembobotan dan Rating IFAS

NO	IFAS	BOBOT	RATING	TOTAL (BXR)
	Kekuatan (<i>Strengths</i>)			
1	Kesiapan Alutsista TNI AL (S-1)	0,33	3,4	1,13
2	Gelar Operasi Pamtas (S-2)	0,35	3,4	1,19
3	Profesionalisme Prajurit TNI AL (S-3)	0,32	2,8	0,88
		TOTAL		3.21

NO	IFAS	BOBOT	RATING	TOTAL (BXR)
Kelemahan (<i>Weakness</i>)				
1	Ketergantungan Alutsista pada LN (W-1)	0,33	3,0	1,00
2	Terbatasnya <i>surveillance system</i> (W-2)	0,31	3,0	0,93
3	Keterbatasan fasilitas Pangkalan TNI AL (W-3)	0,36	3,0	1,07
		TOTAL		3.00

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel 4. Pembobotan dan Rating EFAS

NO	EFAS	BOBOT	RATING	TOTAL (BXR)
Peluang (<i>Opportunity</i>)				
1	Hubungan diplomatik yang baik (O-1)	0,30	2,8	0,84
2	Modernisasi Alutsista TNI AL (O-2)	0,36	3,4	1,22
3	Kemampuan Industri Pertahanan Nasional (O-3)	0,34	3,4	1,16
		TOTAL		3.22
Ancaman (<i>Threats</i>)				
1	Ancaman tradisional (T-1).	0,38	3,0	1,13
2	Ancaman non tradisional (T-2)	0,33	2,8	0,93
3	Ancaman hibrida (T-3)	0,29	2,8	0,82
		TOTAL		2.88

Sumber: Data diolah peneliti, 2024


Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka didapatkan nilai akhir dari faktor-faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) sebagai berikut.

Tabel 5. Perhitungan Kuadran

INTERNAL (X)	NILAI	EKSTERNAL (Y)	NILAI
Kekuatan (<i>Strength</i>)	3.21	Peluang (<i>Opportunity</i>)	3.22
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	3.00	Ancaman (<i>Threat</i>)	2.88
Selisih	0.21	Selisih	0.25

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 5 di atas, diketahui selisih faktor Kekuatan dan Kelemahan yaitu 0.21. Kemudian selisih faktor Peluang dan Ancaman yaitu 0.25, sehingga dapat digambarkan dalam diagram kuadran SWOT berikut:



Gambar 1. Diagram Matrik SWOT
 Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan gambar di atas bahwa strategi terpilih berada pada kuadran I (Strategi Agresif yang berarti menggunakan semua sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel matrik kombinasi strategi dibawah ini:

Tabel 6. Matrik Strategi SWOT

IFAS / EFAS		Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
		1. Kesiapan Alutsista TNI AL (S-1) 2. Gelar Operasi Pamtas (S-2) 3. Profesionalisme Prajurit TNI AL (S-3)	1. Ketergantungan Alutsista pada LN (W-1) 2. Terbatasnya surveillance system (W-2) 3. Keterbatasan fasilitas Pangkalan TNI AL (W-3)
Peluang (O)		STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
1. Hubungan diplomatik yang baik (O-1) 2. Modernisasi Alutsista TNI AL (O-2) 3. Kemampuan Industri Pertahanan Nasional (O-3)			
Ancaman (T)		STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
1. Ancaman tradisional (T-1). 2. Ancaman non tradisional (T-2). 3. Ancaman hibrida (T-3).			

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Setelah kuadran strategi SO (*Strenght-Opportunity*) terpilih dilanjutkan pembuatan strategi. Strategi yang baik adalah strategi yang dapat memanfaatkan semua aspek terpilih, sehingga dalam hal ini adalah semua aspek kekuatan yang dimiliki harus dapat digunakan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karenanya kombinasi strategi terpilih adalah sebagai berikut.

- 1) Kombinasi Strategi-1: Mengoptimalkan gelar operasi Pamtas di perbatasan Indonesia-Australia dengan memanfaatkan Alutsista yang telah dimodernisasi guna meningkatkan deterrence effect (S1, S2, O2)



- 2) Kombinasi Strategi-2: Meningkatkan kemampuan Alutsista melalui modernisasi dan kemampuan industri pertahanan nasional (S1, O2, O3)
- 3) Kombinasi Strategi-3: Meningkatkan profesionalitas prajurit melalui diplomasi pertahanan dengan memanfaatkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik (S3, O1).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pemecahan masalah yang ditemukan terkait Optimalisasi Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Australia guna meningkatkan keamanan maritim dalam rangka mendukung pertahanan negara, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penetapan batas maritim berpengaruh terhadap Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Australia guna meningkatkan keamanan maritim dalam rangka mendukung pertahanan negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penyelesaian sengketa batas maritim Indonesia-Australia melalui metode: perundingan dan mediasi.
- b. Sarpras pendukung operasi berpengaruh terhadap Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Australia guna meningkatkan keamanan maritim dalam rangka mendukung pertahanan negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peningkatan Sarpras pendukung operasi melalui metode: pembangunan dan pemenuhan/penyediaan.
- c. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diketahui bahwa strategi yang terpilih berada pada Kuadran I (Strength – Opportunity). Dalam kuadran ini, strategi yang digunakan adalah Strategi Agresif yang berarti menggunakan semua sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada.

REFERENSI

- AT Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History*. Boston: Little Brown and Company, 1890.
- Dirjen Strahan. *Kajian Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2007.
- Ghafir, Anbiyani. "Perjuangan Diplomasi Indonesia Dalam Bidang Kelautan (1957-1982)." PhD diss., Universitas Negeri Jakarta, 2018.
- Risal, Muhammad. Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia di Laut Timor dan Laut Arafura Pasca Kemerdekaan Timor Leste. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 3 No. 2 (2015).
- Rahman, Chris. *Concepts of maritime security*. New Zealand: Centre for Strategic Studies, 2009.
- Silalahi, Dwi Grace Rosalia. "Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 60-74.
- Sulistiyo, Budi. "Perkembangan hukum laut dan wilayah perairan Indonesia." *Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan* 1 (2022): 1-31.
- Syamsudar Dam. *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Till, Geoffrey. *Seapower: A guide for the twenty-first century*. Routledge, 2013.
- Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI